

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisa data, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisa yang peneliti lakukan proses komunikasi interpersonal dalam pendampingan korban KDRT adalah sebagai berikut : keluarga/korban lapor ke *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pemberkasan dan dirujuk ke POLRES. Selama dilakukan pemberkasan, Nurani Perempuan dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusnya. Untuk mengembalikan kondisi psikologis korban, diberikan bimbingan psikologis oleh ahli psikologi di dalam *shelter*. Bimbingan psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar dapat berinteraksi dengan orang lain, sikap positif dan hal lainnya yang diperlukan guna memulihkan kondisi psikologisnya agar dapat bersosialisasi kembali dengan di masyarakat. Untuk mengembalikan keluarga agar kembali harmonis dilakukan mediasi apabila masih bisa dilakukan sehingga tidak berakhir dengan perceraian. Secara umum komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh konselor dalam menangani berbagai permasalahan korban KDRT adalah sama, namun pendekatan emosional dan layanan yang ditawarkan konselor akan berbeda terhadap korban yang mempunyai perilaku beresiko berbeda. Setiap korban memiliki permasalahan yang berbeda, tentunya

konselor juga harus mampu melakukan pendekatan sesuai dengan kebutuhan emosional korban. Seperti pendampingan terhadap korban kasus kekerasan fisik dan seksual akan berbeda dengan kekerasan ekonomi.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pendampingan antara lain : a) keterbatasan alokasi dana, b) kurangnya SDM, c) korban sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya, d) korban sulit bercerita dengan banyak konselor, e) rumah korban jauh.

5.2. Saran

1. Masukan Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

- a. Dapat terbuka dengan permasalahan KDRT yang dialaminya kepada orang yang dapat dipercaya.
- b. Dapat menyadari bahwa KDRT bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupi melainkan tindak pidana yang harus secepatnya dilaporkan.

2. Masukan Untuk *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan

Perlu ditingkatkan sosialisasi UU KDRT serta mekanisme pelaporan, agar para korban KDRT dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi KDRT dalam dirinya.

3. Masukan Untuk Masyarakat

- a. Melaporkan jika mengetahui telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b. Tidak memberikan cemoohan terhadap korban yang berakibat rasa malu pada diri korban.
- c. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap korban.

- d. Ikut mendukung program pemerintah dalam rangka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. Masukan Untuk Pemerintah

Perlu ditingkatkan lagi anggaran dana dari pemerintah untuk *Women's Crisis Center* Nurani Perempuan agar dapat menunjang pekerjaan dan mempermudah Nurani Perempuan dalam membantu korban-korban kekerasan dalam rumah tangga.

